

PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl.SultanHairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 52 TAHUN 2018

TENTANG
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil a/n. **RULANDS MAITIMU** NIP. **19790104 201408 1 001** Pangkat/Golongan Ruang **Pengatur Muda (II/a)**;
- b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 58870);
6. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6037);
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Peningkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :


Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **RULANDS MAITIMU**
NIP : **19790104 201408 1 001**
Pangkat/Gol.Ruang : **Pengatur Muda (II/a)**
Jabatan : **Teknis Administrasi Lainnya**
Unit Kerja : **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon**

Dipindahkan dari **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon** ke **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon**.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal **24 - 01 - 2018**


a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,
PANG. LATUHEKU, SH, M.Si
PEMUDA UTAMA MADYA
NIP. 19611105198303 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon di Ambon;
6. Pertinggal.